HUKUM ALIH FUNGSI PERTAMBANGAN DIJADIKAN OBJEK WISATA BUKIT JADDIH KECAMATAN SOCAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA

(Studi Komparasi Permen ESDM No 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)

SKRIPSI

Oleh:
Moch Idris
NIM. C06216013

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Madzhab
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Moch Idris
NIM	:	C06216013
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	HUKUM ALIH FUNGSI PERTAMBANGAN DIJADIKAN OBJEK WISATA BUKIT JADDIH KECAMATAN SOC CAH KABUPATEN BANGKALAN (Studi Komparatif Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Desember 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Moch Idris

NIM. C06216013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch Idris dengan NIM C06216013 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 19 November 2020

Dosen Pembimbing

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S. Ag,. SH,. MHI,. Dip. Lead.

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch Idris NIM. C06216013 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Univesitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 22 Desember 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata satu dalam Ilmu syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI., Dip. Lead.	H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197606132003121002	NIP. 197306042000031005
Penguji III	**Penguji IV**
Kemal Riza, S.Ag., MA	Elly Uzlifatul Jannah, MH.
NIP. 197507012005011008	NIP. 199110033201903201 8

Surabaya, 18 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031 00

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOCH IDRIS
NIM : C06216013
Fakultas/Jurusan : SYARIAH & HUKUM / HUKUM PUBLIK
E-mail address : id.konyol@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

HUKUM ALIH FUNGSI PERTAMBANGAN DIJADIKAN OBJEK WISATA BUKIT JADDIH KECAMATAN SOCCAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA
(Studi Komparatif Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara dan Fatwa MUI Nomr 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Januari 2021

Penulis

(MOCH IDRIS)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Hukum Alih Fungsi Pertambangan dijadikan Objek Wisata Bukit Jaddih Kecamatan Soccah Kabupaten Bangkalan Madura, Studi Komparatif Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tenyang Pertambangan Ramah Lingkungan". Skripsi ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah: 1. Bagaimana prespektif Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Hukum Alih Fungsi Pertambangan dijadikan Objek Wisata Bukit Jaddih Kecamatan Soccah Kabupaten Bangkalan Madura?. 2. Bagaimana Analisis Komparatif Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Hukum Alih Fungsi Pertambangan dijadikan Objek Wisata Bukit Jaddih Kecamatan Soccah Kabupaten Bangkalan Madura?

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya dari sumber permen ESDM No. 07 Tahun 2011 dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2014, kemudian dilakukan analisis komprehensif dengan pendekatan untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan Permen ESDM No.07 Tahun 2011 membolehkan penggantian reklamasi menjadi objek wisata, hal ini didasari pada banyaknya manfaat yang didapatkan masyarakat sekitar. Sedangkan keputusan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 mengharamkan jika bekas galian tambang tidak direklamasi. Persamaan pendapat kedua keputusan tersebut adalah membolehkannya aktifitas pertambangan asalkan untuk kepentingan masyarakat. Perbedaan pendapat keputusan keduanya terletak pada boleh atau tidaknya penggantian reklamasi berupa objek wisata.

Saran untuk seluruh pihak-pihak yang bersangkutan baik dari masyarakat, pemerintah daerah, dan juga pengelola wisata bukit Jaddih sebaiknya melakukan musyawarah bersama mengenai penutupan lubang bekas galian tambang yang tidak dijadikan objek wisata atau memiliki resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 15
F. Kegunaan Hasil Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 22
BAB II PERTAMBANGAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA 24
A. Pertambangan dalam Hukum Positif 24
B. Pertambangan dalam hukum Islam 34
BAB III ALIH FUNGSI PERTAMBANGAN DI DESA JADDIH 44
A. Sejarah Pertambangan Kapur Di Desa Jaddih 44
B. Sejarah Peralihan Fungsi Tambang di Desa Jaddih 48
C. Dampak Alih Fungsi Pertambangan Dijadikan Objek Wisata 56
D. Manfaat Alih Fungsi Pertambangan Dijadikan Objek Wisata 60
BAB IV ALIH FUNGSI PERTAMBANGAN DIJADIKAN OBJEK WISATA MENURUT PERMEN ESDM NO. 07 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN FATWA MUI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN 63

A. Persamaan pendapat menurut Permen ESDM No. 7 tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 22 tahun 2011 64

B. Perbedaan pendapat menurut Permen ESDM No. 07 tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 22 tahun 2011 69

C. Relevansi prespektif hukum pertambangan dijadikan objek wisata pada masa sekarang 73

BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 82

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai lahan yang yang sangat luas dan dikenal menyimpan beragam kekayaan alam yang melimpah.kekayaan alam tersebut nyatanya tidak hanya merupakan kekayaan material fisik tetapi juga berupa keindahan alam.Kekayaan dan keindahan alam tersebut merupakan modal dan potensi yang dangat besar untuk mengembangkan sektor kepariwisataan di Indonesia yang tentunya harus selaras dengan upaya pelestarian lingkungan dan pengembangan kualitas hidup masyarakat serta kesejahteraan rakyat.[1]

Sumber daya alam khususnya yang tidak dapat diperbarui seperti mineral dan batubara, memliki peranan penting bagi eksistensi suatu bangsa baik pada masa dahulu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Negara yang memiliki kekayaan yang melimpah, di masa lalu menjadi buruan Negara-Negara Adidaya untuk tidak membelinya, namun juga merampasnya.Indonesia juga termasuk Negara yang di jajah oleh Negara imperialis karena memiliki kekayaan alam yang melimpah.

Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan suatu Negara karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena sumber daya alam menjadi bahan bagi kehidupan manusia, mulai dari kebutuhan pangan sampai dengan industri. Sumber daya alam dari masa ke masa mengalami

[1]Supramono gatot.*Hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.*(Jakarta: Rineka Cipta, 2012). 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan paradigm pengelolaan, dari komoditas ekonomi berubah menjadi komoditas modal dasar pembangunan. Eksploitasi besar-besaran dan juga sumber daya alam menjadi komoditas konservasi untuk diwariskan pada generasi yang akan datang, serta terdapat beberapa paradigma memandang eksistensinya.[2]

Pembahasan hukum pertambangan umum dan mineral akhir-akhir ini sungguh sangat menarik. Sejarah pertambangan di Indonesia pada umumnya menggunakan praktik selama 30 tahun dan diberi nama perjanjian kontrak karya *contract of work*yang berlaku untuk jangka waktu tertentu. Perjanjian kontrak karya ini pihak yang menandatangani adalah mentri pertambangan umum selaku wakil dari pemerintah yang mendapat wewenang kuasa pertambangan dari rakyat Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan pertambangan umum yang berlaku, di satu pihak dengan pihak kontraktor pertambangan umum.

Kontrak karya ini di dalam sudah diatur adanya beberapa tahapan kegiatan mulai dari penyelidikan umum, pertambangan eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian, produksi, pengangkutan, penjualan.Pemberian kuasa pertambangan bahan galian strategis dan bahan galian vital atas tahapan usaha pertambangan yang meliputi usaha pertambangan diatas. Ketentuan dasarnya yang dahulu adalah Undang-undang 11 Tahun 1967,[3] peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1969

[2] Redi ahmad, *Hukum penyelesaian sengketa pertambangan mineral dan batu bara.* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2017) 1-2
[3] UU RI No. 11 tahun 1967, *Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan,* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut peraturannya yang dikeluarkan oleh Mentri Pertambangan dan Energi dari waktu ke waktu.[4]

Pemerintah Daerah Provinsi pada saat itu memberikan surat izin pertambangan daerah (SPID) sebagai kuasa pertambangan bahan galian bukan strategis dan bukan vital (bahan galian C) atas 5 usaha pertambangan umum yang dilaksanakan secara bertahap berupa: SIPD Eksploitasi, SIPD Eksplorasi, SIPD Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan, serta SIPD Penjualan.[5] Konsep kepemilikan dari kekayaan alam bangsa Indonesia yang berasal dari bahan galian tambang adalah "milik seluruh rakyat Indonesia", sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Indonesia berbeda dengan konsep yang dianut di Negara lain, yang menganut bahwa pemilik dari tambang yang ditemukan dalam wilayah area tanah dari seseorang adalah dimiliki oleh orang tersebut.

Menarik untuk ditelusuri di Indonesia bahwa terdapat pemisah pengaturan antara kekayaan alam yang berada dibawah tanah, atau di kandungan bumi yang berbentuk bahan tambang galian dengan ketentuan yang mengatur mengenai tanaman yang berada di permukaan bumi atau tanah di wilayah hukum Republik Indonesia.Bahan galian tambang dibedakan antara bahan tambang yang berasal dari bahan karbon atau kandungan minyak dan gas dengan bahan tambang umum yang berbentuk keras.Pengaturan antara bahan galian yang keras misalnya nikel, timah,

---

[4] PP No. 32 tahun 1969, *Tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan,*(Jakarta: Permata Pres, 2000), 90

[5] H.s Salim, *Perkembangan hukum kontrak innominaat di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 78-79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tembaga dan lain-lain, dengan bahan tambang minyak, gas, karbon dan *geothermal* atau uap air diatur dalam pengaturan perangkat yang berbeda.

Praktik kegiatan pertambangan umum seringkali terjadi tumpang tindih antara kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan terkait dengan aktifitas perkebunan, pertanian maupun hutan lindung.Penyebab terjadinya kegiatan tersebut disebabkan kurangnya kordinasi antar intansi dapertemen yang berwenang atas pengaturan kegiatan yang berbeda tersebut, baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.Faktor inilah yang seringkali menimbulkan kerancuan di lapangan atas pelaksanaan kegiatan pertambangan umum dengan kegiatan perkebunan, pertanian dan hutan lindung.

Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan batubara, memperkenalkan adanya izin usaha pertambangan yaitu (WIUP) Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dan tidak dipergunakan lagi Perjanjian Kontrak Karya bagi investor pertambangan umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum.[6] Konsep dasar pemberian hak untuk melakukan kegiatan pertambangan umum yang 30 tahun lalu adalah meliputi Perjanjian, dengan adanya Undang-undang ini akan diubah berbentuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan.

Izin usaha pertambangan (IUP) di atas, terdapat juga (IPR) Izin Pertambangan Rakyat untuk melakukan aktivitas pertambangan di (WPR) wilayah pertambangan rakyat dan ada (IUPK) atau Izin Usaha

[6] UU No. 4 tahun 2009, *tentang pertambangan batubara,* (Jakarta: Wacana Intelektual, 2007) 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertambangan Khusus untuk melaksanakan aktifitas kegiatan pertambangan di (WIUPK) wilayah izin pertambangan khusus.Pengelompokan dari bahan galiannya pun terjadi perbedaan pengelompokan, dimana ada pertambangan mineral yang terdiri dari radioaktif, logam, non logam, batuan, dan ada pengelompokan batubara.[7]

Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang sangat melimpah, diantaranya sumber daya mineral.Salah satu sumberdaya mineral yang digolongkan sebagai bahan galian golongan C, hampir dijumpai di seluruh Indonesia.Potensi alam tersebut bisa sebagai modal dalam paya pembangunan nasional menjadi suatu yang nyata dalam kegiatan ekonomi. Pertambangan bahan galian C yang mulai marak untuk dieksploitasi berada di Pulau Madura yang tepatnya di Kabupaten Bangkalan yang cukup menonjol adalah bahan mineral berbasis karbonat yaitu batu bara.

Kegiatan pertambangan yang terjadi di bukit Jaddih Desa Parseh Kecamatan Socah memiliki luas lahan areal pertambangan sebesar 94,8 Ha, sedangkan luas lahan tereksploitasi sebesar 28 Ha dan luas area yang belum tereksploitasi sebesar 66,8 Ha. Hal tersebut membuktikan bahwa kegiatan pertambangan di bukit Jaddih telah mengalami perubahan bentuk morfologi sehingga terindikasi mengalami kerusakan lingkungan dan hal tersebut dibuktikan dengan kegiatan pertambangan yang sebagian besar tidak berizin.Dinas perindustriandan tenaga kerja Kabupaten Bangkalan mencatat jumlah perusahaan industri tahunan 2016 di Kabupaten Bangkalan sebanyak

[7] Sutedi Adrian, *Hukum Pertambangan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

504 unit. Industri tersebut terdiri dari industri mikro, kecil, menengah hingga industri besar.

Industri non formal yang tersebar dalam 151 sentra mencakup lebih dari 4 ribu usaha.jumlah tenaga kerja yang terserap pada usaha industri mencapai lebih dari 16 ribu orang, yang terdiri dari 28% pada industri formal (mikro, kecil, menengah dan besar) dan 72 % pada industry non formal. Wilayah Kabupaten Bangkalan yang mempunyai potensi yang cukup tinggi untuk menghasilkan bahan galian golongan C (batu gamping) dengan lokasi paling menyebar di 15 kecamatan.Industri pengelolaan batu kapur yang berada di Desa Jaddih tetap berlangsung. Keberlangsungan industri pengelolaan kapur berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja di pedesaan serta bisa menciptakan kegiatan ekonomi lain di luar sektor pertanian.[8]

Perlibatan masyarakat dalam pengembangan pertambangan berkelanjutan menjadi objek destinasi pariwisata merupakan cerminan dari *community development* dalam pembangunan pariwisata.Semakin banyak keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata memberikan indikasi semakin tinggi tingkat keberhasilan pengembangan kepariwisataan di suatu wilayah. Keterlibatan akan meningkat bagi masyarakat lokal bila seluruh kegiatan termasuk perencanaan, pelaksanaan pembangunan,

[8]Moh.Reza ilham. "kajian tentang keberlangsungan industri pengolahan batu kapur bukit jaddih". *Jurnal pendidikan geografi.*Volume V. Nomor 6. (Desember, 2018) 128-136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

opranionalisasi kegiatan dan monitoring serta evaluasi pengembangan pariwisata sebanyak mungkin melibatkan masyarakat dan lembaga lokal.[9]

Pengembangan pariwisata di Indonesia saat ini semakin penting, tidak hanya dalam hal pendapatan Negara, jika suatu daerah tujuan wisata industri pariwisatanya berkembang baik dengan sendirinya akan memberikan dampak positif bagi daerah tersebut. Faktor lain yang ditimbulkan juga akan melahirkan kesempatan lapangan pekerjaan yang baru untuk mengurangi prosentase jumlah pengangguran di daerah tersebut. Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan azas, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, asli dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan, dan kepercayaan pada diri sendiri. Anggota masyarakat baik secara individual ataupun secara kelompok merupakan salah satu aktor dalam pembangunan terutama masyarakat lokal yang tinggal dikawasan wisata.Prinsip yang tak kalah penting adalah pendistribusian manfaat pariwisata secara luas kepada semua elemen yang ada di sekitar destinasi wisata.[10]

Kabupaten Bangkalan memiliki 14 jumlah objek wisata yang berada dalam naungan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan yang terbagi dalam beberapa kategori yaitu pertama wisata alam, seperti Gunung geger, bukit jaddih, Api alam konang, Kollah lagundih, pantai maneron, pantai rongkang, dan pantai seringi kemuning.

[9] Parmawati rita, "Ecotourism Development strategy of bukit jaddih karst, *Jurnal of Indonesia tourism and development studies,* Volume VI. Nomor 2 (April 2018) 113
[10] O yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Wisata,* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua wisata religi, meliputi makam air mata ibu, makam sultan Abdul Kadiru, dan makam Syeikhonan Kholil. Ketiga wisata kuliner, seperti topa' ladhah, tajin sobih, emping mlinjo, soto sate, dan lappet, kuliner Kabupaten Bangkalan juga menawarkan makanan khas tradisional dengan cita rasa modern, seperti bebek sinjay, bebek Bengal, dan bebek songkem. Keempat wisata budaya seperti kerapan sapi, museum cakraningrat, Mercusuar dan situs benteng kolonial.Kelima wisata minat khusus meliputi Batik Tanjung Bumi, kerajinan clurit, kerajinan pecut, dan Taman rekreasi Kota.[11]

Bukit jeddih hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pertambangan batu kapur kelas menengah.Kegiatan pertambangan di bukit jeddih menghasilkan rata-rata 100 truk tanah urug batu kapur dan 500 batu bata putih setiap harinya.Sasaran konsumen dari hasil tambang bukit jeddih adalah masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Bangkalan serta pabrik-pabrik bahan bangunan yang ada di Surabaya dan sekitarnya.Potensi pertambangan tersebut nyatanya terdapat potensi wisata yang mampu menciptakan daya tarik bagi wisatawan hingga kemudian dikembangkanlah objek wisata bukit jeddih yang diawali dengan dibangunnya kolam renang di atas perbukitan kapur.

Bukit jeddih Bangkalan merupakan wisata dengan jenis perpaduan antara wisata alam dan wisata buatan.Terletak 10 kilometer dari pusat Kabupaten Bangkalan dan memiliki luas sekitar 500 hektar.Wisata ini tergolong baru, masyarakat mengetehui dan menemukan tempat ini pada

[11]Festi linasari. "komunikasi pemasaran pariwisata dan kunjungan wisatawan di Bangkalan". *Jurnal ilmu komunikasi.*Volume 4. Nomor 2, (Desember 2016) 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2013 dan hingga saat ini dikembangkan sebagai objek wisata.Uniknya, selain dijadikan objek wisata, kawasan ini juga dimanfaatkan untuk lahan pertambangan.Bekas pahatan-pahatan para petambang, ornament-ornamen serta sumber air yang berasal dari galian pertambangan inilah yang menjadikan kawasan bukit jeddih ini menjadi daya tarik wisatawan.

Destinasi ini tergolong baru tetapi cukup populer di kalangan wisatawan khususnya para peminat *trekking* dan para pelancong (*traveler*). Sarana prasarana penunjang pariwisata di kawasan ini mulai dibangun seperti pintu masuk, jalan, dan tempat parkir serta telah dibangun salah satu wahana yang paling dinikmati pengunjung yaitu kolam renang alami yang sumber airnya berasal dari air tanah di perbukitan kapur. Kawasan bukit kapur ini juga terdapat bunker peninggalan belanda yang dahulu digunakan sebagai tempat penyimpanan atau gudang senjat. Bunker ini berbentuk gua batuan kapur buatan.Berkembangnya objek wisata Bukit jeddih ini seharusnya memberikan pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan terutama jika masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaannya.[12]

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan diatas bahwa pertambangan yang dilakukan harus sesuai peraturan dan perizinan yang berlaku di Negara Indonesia dan untuk menjadikan petambangan sebagai objek wisata Permen ESDM No 07 Tahun 2014 membolehkan perusahaan

[12]Elyana rizqie dhovairy. "pertisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata bukit jeddih". *Jurnal kepariwisataan.*Volume 7 Nomor 4.(Maret 2017) 2-3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengalih fungsikan bekas galian tambang untuk dijadikan objek wisata sedangkan menurut fatwa MUI no 22 tahun 2011 penambang wajib melakukan perbaikan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, makhluk hidup yang lain serta kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu penulis akan mengankat permasalahan ini dalam penelitian yang akan penulis beri judul dengan " Hukum Alih Fungsi Pertambangan Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura (Studi Komparatif Permen ESDM No 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan, di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui permasalahannya.[13] Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Pengertian pertambangan
2. Pertambangan dalam hukum Islam
3. Alih fungsi pertambangan dijadikan objek wisata
4. Alih fungsi pertambngan dijadikan objek wisata ditinjau dari permen ESDM No 07 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan

[13]Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

5. Alih fungsi pertambangan dijadikan objek wisata ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan
6. Analisis komparatif Permen ESDM No 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dibahas dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Alih fungsi pertambngan dijadikan objek wisata ditinjau dari permen ESDM No 07 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Alih fungsi pertambangan dijadikan objek wisata ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan
3. Analisis komparatif Analisis komparatif Permen ESDM No 07 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prespektif permen ESDM No 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara dan fatwa mui nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan tentang alih fungsi pertambangan desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura?
2. Bagaimana analisis komparatif permen ESDM No 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara dan fatwa mui nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan tentang alih fungsi pertambangan desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti. Terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan berupa pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.[14]

[14]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh para peneliti antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Farizki Randy, Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang, Padang.[15] Tahun 2018 dengan Judul Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung Oleh PT Semen Padang. Kesimpulan pada penelitian ini terfokuskan pada Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih dan Dampak Lingkungan Sekitar Lokasi Tambang, dan juga tidak merujuk kepada hukum positif maupun hukum islam. Sementara itu, penulis lebih memfokuskan bagaimana hukum alih fungsi pertambangan di desa jaddih kecamatan socah kabupaten bangkalan Madura yang di tinjau dari Permen ESDM No. 07 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011.
2. Skripsi yang ditulis oleh Sinthia Agustin, Mahasiswi Prodi Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung, Tahun 2018.[16] Dengan Judul Kebijakan Hukum Pidana Pengelolaan Kawasan Lindung Dalam Kegiatan Penambangan Kapur Di Kawasan Karst Citatah Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini Menyimpulkan Regulasi Mengenai Pengelolaan

[15] Farizki Randy, " Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung oleh PT Semen Padang", (Skripsi-Universitas Andalas Padang, Padang, 2018)
[16] Sinthia Agustina, " Kebijakan Hukum Pidana Pengelolaan Kawasan Karst Citatah Kabupaten Bandung Barat", (Skripsi--Universitas Pasundan, Bandung 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kawasan Karst di Citatah Telah Selaras antara Kebijakan pada Tingkat Provinsi sampai Kabupaten yaitu Sudah ada upaya Konservasi dari mulai Penunjukan Kawasan lindung Geologi. Sedangkan penelitian yang ingin penulis kaji lebih memfokuskan kepada bagaimana hukum alih fungsi pertambangan di desa jaddih kecamatan socah kabupaten bangkalan Madura yang di tinjau dari Permen ESDM No. 07 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011.

3. Skripsi yang di tulis oleh Aan Andrianto, Mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gajah Mada, tahun 2015.[17] Dengan Judul Kepatuhan Penambangan Batu Kapur Di Kabupaten Gunung Kidul (Kasus: Desa Bedoyo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul). Penelitian ini memfokuskan pada kasus permasalahan Penambangan yang secara Ilegal tetapi masih dijalankan dan kurangnya tindakan yang tegas dari Pemerintah atau Perangkat Desa setempat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di teliti penulis terletak pada pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti adalah bagaimana hukum alih fungsi pertambangan di desa jaddih kecamatan socah kabupaten bangkalan Madura yang di tinjau dari Permen ESDM No. 07 tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011.

[17] Aan andrianto, "Kepatuhan Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Gunung Kidul", (Skripsi – Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa Penelitian terdahulu berupa Skripsi yang telah dipaparkan diatas, belum dijelaskan secara rinci dan jelas tentang hukum alih fungsi pertambangan yang merujuk pada salah satu tempat yaitu di desa jaddih kecamatan socah kabupaten bangkalan Madura. Ditambah lagi dengan tidak adanya yang membahas mengenai hukum positif dan hukum islam. Oleh karena itu, Peneliti ini mencoba untuk mengkaji dengan tema yang ada dengan bertujuan supaya bisa melahirkan beberapa Pandangan hukum baru serta memberikan beberapa dimensi Pemikiran baru.

Dengan perbedaan yang telah dipaparkan tersebut, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah titik akhir yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang akandituju.[18] Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami hukum alih fungsi pertambangan desa jaddih kecamatan socah kabupaten bangkalan Madura yang ditinjau dari Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

[18] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitihan Kualitatif,* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui dan memahami hukum alih fungsi pertambangan desa jaddih kecamatan socah kabupaten bangkalan Madura yang ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan.
3. Untuk mengetahui dan memahami analisis komparatif hukum alih fungsi pertambangan desa jaddih kecamatan socah kabupaten bangkalan Madura yang ditinjau dari permen ESDM No 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara dan fatwa mui nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian yang dilakukan ini dapat memiliki kegunaan hasil penelitiannya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hukum Islam.Selain itu juga sebagai tambahan informasi, khususnya dalam memahami hukum hukum ahli fungsi pertambangan dijadikan objek wisata

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan dan dasar penelitian lain dalam mengkaji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian yang lebih luas serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan tentang hukum ahli fungsi pertambangan dijadikan objek wisata.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep/variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata.[19]

Judul dari penelitian ini adalah "Hukum Alih Fungsi Pertambangan Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura(Studi Komparasi Permen ESDM No 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan)", maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Alih fungsi pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan atau bekas galian tambang yang dijadikan sebagai objek wisata Goa pote di Desa Jaddih Kecamatan socah Kabupaten Bangkalan Madura.

[19]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,*Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*, ……, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Permen ESDM No 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah tinjauan dari hukum positif
3. Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan adalah tinjauan dari hukum Islam

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[20] Penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri literatur dan sumber-sumber data yang diperoleh baik dari buku-buku maupun kitab-kitab yang sesuai dengan judul skripsi.

Untuk mempermudah dalam menganalisis data-data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka *(library research)*, sehinggacara yang digunakan yaitu dengan menulusuri literatur atau sumber-sumberdata yang diperoleh, baik dari buku-buku maupun kitab-kitabyang sesuai dengan judul skripsi. Penelitian pustaka (*library research)* yaitu suatu penelitian

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menuliskan, mengedit mengklasifikasikan dari data yang diperoleh dari sumber tertulis.[21]

2. Sumber data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, adapun bahan dan sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

a) Sumber primer

Sumber primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Adapun sumber primer dari penulisan skripsi ini adalah:

1) Permen ESDM No 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
2) Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

b) Sumber sekunder

Sumber Sekunder, yaitu bahan pustaka tambahan yang mendukungpada data primer. Bahan pustaka tersebut di antaranya Undang-undang RI Pertambangan Mineral dan

[21]Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batubara, Undang-undang Lingkungan Hidup, Hukum Pertambangan, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara dan yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan skripsi.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber-sumber data yang memuat pembahasan tentang istilah-istilah dalam penelitian ini seperti ensiklopedia, kamus dan lain-lainya.

3. Teknik pengumpulan data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1) Mendaftar semua data yang sekiranya perlu untuk diteliti, lalu kemudian mencari setiap data tersebut pada sumber-sumber yang ada.
2) Memilih bahan-bahan yang diperlukan dari refrensi atau sumber yang ada, baik dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun yang lainnya.
3) Mencari buku atau artikel-artikel untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menyusun bahan yang telah didapatkan dengan urutan kepentingan yang sesuai terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini berbentuk penelitian pustaka (*library research*) yaitu sebuah penelitian yang mempelajari, menelaah serta mengumpulkan data-data yang refrensi atau sumber yang ada, baik dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun yang lainnya yang berkaitan dengan hukum alih fungsi pertambangan, khususnya data mengenai Hukum Alih Fungsi Pertambangan Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura.

4. Teknik pengolahan data

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Menulis, menelaah, sekaligus memahami bagaimana hukum alih fungsi pertambangan.
b. Mendaftar semua data yang perlu diteliti, dalam hal ini hukum alih fungsi pertambangan.
c. Mencari setiap data yang perlu diteliti pada buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun yang lainnya. Dalam penelitian yang penulis ingin teliti ini, data yang sangat perlu dicari adalah tinjauan Hukum Positif dan juga tinjauan Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menyusun semua bahan pustaka yang telah dicari, lalu kemudian melakukan proses analisisdata yang bersumber dari literatur atau referensi yang telah ada.Dalam penelitian ini teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif komparatif, yaitu menggambarkan ketentuan-ketentuan tentang Hukum Alih Fungsi Pertambangan Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura (Studi Komparasi Permen ESDM No 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan.

I. Sistematika Pembahasan

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang adanya penelitian, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.Bab pertama ini merupakan gambaran secara global

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(keseluruhan) mengenai materi kajian.Hal ini sangat penting terkait dengan visi, arah, dan tujuan penelitian.

Bab kedua merupakan uraian yang berisi tentang gambaran secara umum mengenai seputar pertambangan yang ada di Indonesia baik melalui hukum positif dan hukum islam yang ada di Indonesia.

Bab ketiga merupakan uraian yang berisi tentang tinjauan alih fungsi pertambangan di desa Jaddih yang berisi sejarah desa, struktur desa, jumlah dusun, distribusi pertambangan, dan juga mencakup peralihan fungsi tambang, yang berisikan sejarah alih fungsi pertambangan di desa Jaddih, alasan alih fungsi pertambangan di desa Jaddih, bentuk alih fungsi dan dampak yang ditimbulkan pertambangan di desa Jaddih, manfaat alih fungsi pertambangan.

Bab keempat merupakan uraian tentang analisis hukum alih fungsi pertambangan yang ditinjau dari permen ESDM No 07 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan juga tinjauan Fatwa MUI Nomor 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi dua pembahasan yaitu kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
PERTAMBANGAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

A. Pertambangan dalam Hukum Positif

1. Pengertian tambang

Pertambangan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kegiatan pengambilan endapan bahan tambang berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, pada permukaan bumi, dibawah permukaan air, baik secara mekanis maupun manual, seperti : pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan, dan sebagainya.[22]

Pengertian umum Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi, sedangkan penambang adalah proses pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan. UU Minerba No. 4 tahun 2009 pasal 1 dalam undang-undang ini dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengelolaan, dan

[22] Badudu Zairi, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), 1413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.[23]

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa biji atau batuan diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Mineral yaitu senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Pertambangan batubara adalah pertambangan pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.[24]

Peraturan pemerintah yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.[25]

Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada dasarnya adalah suatu usaha pengambilan dan pemanfaatan bahan galian dari dalam bumi. Pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi

---

[23] UU No. 4 tahun 2009, *tentang pertambangan batubara,*

[24]Gatot Supramono. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di Indinesia,*(Jakarta: Rineka Cipta, 2012) 34

[25]Tim Redaksi Pustaka Yustisia*, Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pertambangan,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia,2011), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbarui. [26]

Menurut Sukandar rumidi, pertambangan adalah semua usaha yang dilakukan seseorang atau badan hukum atau badan usaha untuk mengambil bahan galian dengan tujuan untuk dimanfaatkan lebih lanjut bagi kepentingan manusia. kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakannya sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah dan pusat).[27]

Undang-undang pokok penambangan usaha-usaha pertambangan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum ialah penyelidikan geologi ataupun geofisika secara umum, baik di daratan, perairan ataupun dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum dalam usaha untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
2. Usaha pertambangan eksploirasi adalah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti atau lebih seksama adanya sifat dan letak bahan galian.
3. Usaha pertambangan eksploitasi adalah segala usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan pemanfaatannya.

---

[26] Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (UII Press, Yogyakarta, 2004), 90
[27]Sukandar Rumidi, *Bahan-Bahan Galian Industr*i, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, tt). 252

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Usaha pertambangan pengolahandan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkannya serta memperoleh unsure-unsur yang terdapat dalam bahan galian tersebut.
5. Usaha pertambangan pengangkutan ialah segala usaha pemindahan bahan galian dari daerah eksplorasi, eksploitasi atau dari tempat pengolahan atau dari tempat pengolahan atau pemurnian ketempat lain.
6. Usaha pertambangan penjualan adalah segala usaha penjualan dari hasil pengelolahan ataupun pemurnian bahan galian.[28]

Wilayah pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi mineral atau batubara yang tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari rencana tata ruang nasional. Wilayah usaha pertambangan (WUP) adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan informasi geologi. Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin pertambangan.

Kekayaan alam merupakan sumber daya yang digolongkan berdasarkan ketersediaannya. Menurut pembagiannya, dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbaharui adalah jenis SDA yang jika persediaannya habis dalam waktu tidak terlalu lama dan relatif mudah dapat tersedia kembali melalui reproduksi atau pengembang biakan. Sedangkan,

[28] Ibid, 261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dimaksud dengan SDA yang tidak dapat diperbarui adalah minyak bumi, gas alam, mineral dan batubara.

Kekayaan alam Indonesia terkenal sangat melimpah.Areal hutannya termasuk paling luas di dunia, tanahnya subur, pemandangan alamnya begitu indah.mengeksploitasi potensi-potensi sumber daya alam seperti barang tambang (batubara, emas, tembaga), hutan, minyak dan gas bumi dan sebagainya. Pertambangan melalui kontrak karya yang diberikan pemerintah kepada badan usaha atau perorangan secara tidak langsung telah memberikan wewenang swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan sampai pemurnian dan pengangkutan sampai dengan penjualan.[29]

Kesimpulan dari pertambangan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang, badan usaha, atau badan hukum untuk menggali isi perut bumi dan mengambil manfaatnya untuk kepentingan pribadi atau umum. Pengambilan endapan didalam bumi berupa minyak, gas bumi, batu bara, pasir besi, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, biji mangan dan sebagainya. kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakannya sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, dan negara.

2. Dasar hukum pertambangan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambang. Sumber daya tambang itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Hukum pertambangan mempunyai

[29]Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan yang snagat erat dengan lingkungan karena setiap usaha pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).[30]

Pengelolaan potensi sumber daya alam (SDA), dengan konsep Otonomo Daerah sangat memberikan kesempatan daerah untuk mengurusi daerahnya, sehingga tugas dan tanggung jawabnya bertambah berat sesuai dengankewenangan yang bertambah pula. Hal ini dapat dicermati dengan kewenangan yang diberikan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Kemudian untuk merealisasikan tujuan tersebut, juga diberikan kewenangan untuk mengolah potensi sumber daya alam daerahnya dalam rangka meningkatkan perekonomian daerahnya dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun diberikan kewenangan pada daerah namun diatur dengan ketentuan perundang-undangan maupun peraturan dari pemerintah pusat.

Berbagai dampak negatif bagi lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan dalam pengunaan sumber daya alam yang tidak benar, maka akan mengorbankan lingkungan, sumbersumber daya alam lainnya bahkan bukan mensejahterakan masyarakat malah akan merugikan

[30] Ibid, 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat sekitarnya. Jika hal itu terjadi maka tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.[31]

UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kriteria untuk menetapkan WPR (wilayah pertambangan rakyat) Kemudian dalam PP RI No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, dijelaskan dalam pasal 7 bahwa : Penyelidikan dan penelitian pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa dalam melakukan kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan, Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah. Pasal 27 ayat (1) Wilayah di dalam WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang memenuhi kriteria ditetapkan menjadi WPR oleh bupati/walikota setempat setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Dan dalam ayat (2) penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada menteri dan gubernur.[32]

PP RI No. 23 Tahun 2010 kemudian berubahan menjadi PP RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

[31] Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 1-2.
[32] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, Tentang Wilayah Pertambangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan financial, kemudian dalam pasal 47 ayat (2) disebutkan bahwa : IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh bupati/walikota. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diamanatkan untuk membuat Peraturan Daerah sebagai penjabaran pengaturan di wilayah kerjnya.[33]

Pengaturan tentang penambangan batubara dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara dan lebih lanjut tentang pengaturan dalam pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan.

3. Jenis dan model pengelolaan tambang

Penggolongan bahan galian menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

a. Bahan galian golongan A, yaitu bahan galian golongan strategis. Yang dimaksud strategis adalah strategis bagi pertahanan / keamanan negara atau bagi perekonomian negara.

b. Bahan galian golongan B, yaitu bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.

c. Bahan galian C, yaitu bahan galian yang tidak termasuk kedalam golongan A dan B.

Hukum positif tidak terdapat penetapan atau kepastian kuantitas dan ukuran banyak atau sedikitnya barang tambang yang akan digali dan

[33] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diambil dari dalam perut bumi. Barang tambang yang ada di wilayah alam negara kedaulatan rakyat indonesia adalah milik rakyat bersama dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Tidak ada seorangpun yang dapat memiliki kekayaan alam Indonesia khususnya barang tambang secara individu maupun komunitas tertentu.

Undang-undang Minerba menetapkan bahwa pemerintah boleh memberikan hak kepengelolaan pertambangan kepada ketiga badan usaha (badan usaha swasta, koperasi dan perseorangan), dan/atau baik seluruh maupun sebagian dari kegiatan pertambangan tersebut yang tentunya setelah mendapatkan izin usaha pertambangan dari pihak yang berwenang yakni pemerintah pusat (Menteri ESDM) dan pemerintah daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota).[34]Badan usaha swasta dan perorangan atau sembarang koperasi tidak dapat menerima izin usaha pertambangan, kecuali mereka yang sudah memenuhi persyaratan administrastif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Minerba.Tidak sampai di situ saja, mereka juga harus mengikuti kegiatan pelelangan izin usaha pertambangan dan wilayahnya (IUP dan WIUPA atau WIUPK) yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan bagian dalam kepengelolaan barang tambang di wilayah NKRI.[35]

4. Manfaat tambang

[34]Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.
[35] Pasal 46 ayat (2), Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4), Pasal 172 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Munculnya industri-industri pertambangan di Indonesia mempunya manfaat bagi masyarakat dan negara. Pertambangan antara lain menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, hasil produksi tambang dapat digunakan untuk memenuhi permintaan dasar domestik maupun pasar internasioanl sehingga hasil ekspor tambang tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi negara. Industri pertambangan juga dapat menarik investasi asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Perusahaan tambang harus mempunyai tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR).CSR harus diterapkan dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan sekarang tanpa harus mengorbankan kebutuhan generasi mesa depan. CSR dapat dilakukan di berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dibidang sosial perusahaan dapat memberikan dana beasiswa pendidikan bagi pelajar, pelatihan bagi karyawan dan mendirikan perpustakaan. Dibidang ekonomi perusahaan dapat membantu usaha-usaha kecil menengah (UKM) dengan memberikan pinjaman dana untuk mengembangk an usaha mereka. Dibidang lingkungan perusahaan dapat melakukan reklamasi area bekas tambang, menanam bibit pohon, dan mengolah limbah dengan cara daur ulang.

Bekas galian tambang juga bisa dijadikan tempat atau objek wisata. Masyarakat juga bisa memanfaatkanya sebagia sumber penghasilan jika bekas galian tambang dijadikan tempat wisata. Masyarakat sekitar bisa mendapatkan penghasilan dari berjualan makanan khas daerah ataupun kerajinan tangan, namun tidak semua bekas galian tambang jadi tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wisata, harus melalui perizinan pusat ataupun yang berwenang mengurus perizinan pertambangan tersebut.

B. Pertambangan dalam hukum Islam

1. Pengertian tambang dalam hukum islam

Kekayaan alam yang Allah berikan kepada manusia sangat beraneka ragam, baik kekayaan alam berupa fauna, flora maupun pertambangan.[36] Allah berikan tidak lain hanya untuk kemaslahatan para hambaNya yang kesemuanya wajib disyukuri dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Khusus di wilayah Indonesia, seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya (merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa) adalah kekayaan nasional, maka dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia.[37]

Quraish Shihab berpendapat bahwa etika pengelolaan lingkungan dalam Islam mencari keselarasan dengan alam sehingga manusia tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya, tapi menjaga lingkungan dari kerusakan.[38] Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan keruskan dan ramah lingkungan. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. Prinsip yang harus ditegakkan menuju ke arah lingkungan dan pertambangan Islam ialah

---

[36]Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, alih bahasa: Didin Hafidhuddin dkk, (Jakarta: Robbani Press, 1997). 138.
[37]Pasal 1-2Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
[38]Quraish shihab, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1998),. 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lingkungan yang menyeluruh, daur ulang terhadap segala limbah produksi. Segala barang tambang, baik yang cair maupun yang padat, harus digunakan untuk pengabdian kepada Allah.[39]

Pandangan Islam, menurut Nabhani, hutan dan bahan tambang yang tidak terbatas jumlahnya dan tidak mungkin dihabiskan adalah milik umum dan dikelola oleh negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah berupa subsidi untuk kebutuhan primer masyarakat semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.[40] Islam sebagai agama yang paling sempurna telah memberikan tuntunan dalam mengelola dan memanfaatkan semua isi perut bumi untuk kemaslahatan manusia.

Barang tambang pada masa sekarang, menurut pertimbangan Jaribah dalam fikih ekonomi Umar bin al-Khatab memiliki urgensi yang sangat besar bagi perkembangan ekonomi suatu negara. Barang tambang telah menjadi kebutuhan primer dalam membangun peradaban, mendirikan industri, begitu juga permintaan permintaan dunia kepadanya begitu besar. Karakteristik barang tambang adalah ketergantungannya pada faktor kemungkinan, upaya pencarian dan penelitiannya sering kali berdampak pada pengeksplorasian barang tambang dengan jumlah yang sangat besar melebihi dana pengeksplorasiannya.[41]

Hukum Islam dengan pedoman Al-Quran dan hadits telah mengatur konsep islam untuk masalah lingkungan hidup dalam

---

[39] Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nomor 22 Tahun 2011, Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan

[40] Taqyuddin an-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid, cet. ke-7, (Surabaya: Risalah Gusti, 2002). 252.

[41] Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar,* 232-235

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertambangan. Etika lingkungan hidup terhadap lingkungan upaya perlindungan lingkungan hidup. Manusia itu sendiri yang menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah, hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Masalah kerusakan lingkungan hidup pada pertambangan sebenarnya adalah kesalahan manusia karena nafsu, serakah, tamak, dan tidak mau berbagi (bersedekah), sehingga upaya sosialisasi penyadaran akan arti ketaatan beragama yang implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[42]

Kesimpulan pertambangan menurut hukum Islam adalah Pelaksanaan pertambangan yang Islami harus berdasarkan proses dan mekanisme yang ditentukan. Kegiatan pertambangan diawali dengan proses studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*), kemudian dilaksanakan dengan ramah lingkungan (*greenmining*), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pengawasan (*monitoring*) berkelanjutan, dan dilanjutkan dengan melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi. Selain itu, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD.

Pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan (*daf'u al-mafsadah*), antara lain: menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air), menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat

[42]M.Hasbi umar, *Nalar Fikih Kontemporer,* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007). 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.[43]

2. Dasar hukum Islam tentang tambang

Nilai atau norma dan titik tolak lingkungan dan pertambangan dalam Islam harus berawal dari wahyu karena membicarakan eksplotasi alam serta pemeliharaannya dalam pandangan Islam bukan semata-mata kepentingan sesaat yang amat memandang etika lingkungan, manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta (antroposentris), tetapi juga tidak bisa dilepaskan dengan masalah kehidupan di muka bumi akan kembali kepada tuhan (eskatologis-teosentris) yang bersifat kekal dan abadi. Siapa pun yang melakukan pemanfaatan alam harus dilandasi oleh nilai-nilai yang akan membawa kepada pengabdian secara total kepada Allah Swt.[44]

Allah menciptakan alam atau lingkungan untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, hal tersebut sesuai dengan firman-Nya dalam surat al Jatsiyah (45): 13, yaitu sebagai berikut:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:"Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir."

Surat Al- A'raf : 56

وَلاَتُفْسِدُوافِي ٱلأَرْضِ بَعْدَإِ صْلاَ حِهَ

[43]Rasjidi, M, *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam sejarah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976). 65-66

[44] M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam Dalam Wawasan Fikih,* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 135

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya"

Surat Al-Hadid (57): 25

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَٰعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَٰطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ

Artinya:"Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya; adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan."

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ رضيالله عنه قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ظَلَمَ مِنَ ٱلأَ رْضِ شَيْئاً طُوَّ قَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِيْنَ (رواه البخا ر ي)

(Sa'id ibn zaid ra ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: barang siapa melakukan kezhaliman terhadap sesuatu pun dari bumi, niscaya allah akan membalasnya dengan borgolan tujuh kali bumi yang ia zhalimi. (H.R Bukhari))

Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa apa yang ada di semua tingkat langit, baik langit yang sekedar terjangkau oleh mata manusia maupun tidak terjangkau oleh mata dan apa yang ada di bumi semua disediakan dan dimudahkan untuk manusia, Kalau semuanya itu disediakan untuk manusia, niscaya manusia itu makhluk yang amat penting dalam alam.[45]Tafsir tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi landasan pemebenaran pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Agama Islam memerintahkan umatnya

[45] Hamka, *TafsirAl-Azhar*: Jilid 9, cet. Ke-7, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007),. 6608.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memanfaatkan alam dengan cara yang baik dan menjadikan manusia bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya serta larangan merusaknya.

Islam mengajarkan masyarakat lebih diutamakan atas perorangan dan kepentingan masyarakatlah yang lebih di dahulukan bukan sebaliknya, baik yang berupa hak milik atau manfaat dan siapapun tidak boleh melakukan tindakkan yang merugikan saudaranya sesama muslim dan dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup dan para pelaku perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar *syari'at* Allah dan bertentangan dengan hukum.[46]

Fiqih *jinayat* mengelompokkan *jarimah* menjadi tiga jenis yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishashdiyat*, dan *jarimahta'zīr*.*Jarimahhudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, yakni suatu *jarimah* yang tedapat dalam nash atau hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah hukumannya. Hukuman had merupakan hak Allah maka hukuman tersebut tersebut tidak bisa digugurkan oleh perseorangan baik orang yang menjadi korban maupun keluarganya karena dikategorikan sebagai hak tuhan yang menyangkut masalah masyarakat umum.[47]

Jarimah qishash-diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara*", yakni pelaku akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah (hak masyatakat), sedangkan *qishash-diyat* merupakan hak manusia (hak individu) maka hukumannya bisa

[46]Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, cet. Ke-1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992),. 2.
[47] Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluargnya.[48] *jarimahta'zīr* adalah hukuman yang macam dan sanksinya ditentukan penguasa. Sedangkan dalam konteks fiqih *jinayat*, *ta'zīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh syara" dan menjadi kekuasaan *waliyyulamri* atau hakim.[49]

Ketiga *jarimah* tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana sebagai *hudud* bersifat tetap dan pasti (hak Allah), sedangkan hukuman *qishash* bisa digantikan dengan *diyat* bahkan bisa dihapuskan (hak manusia) apabila ada pemaafan dari korban atau pihak keluarga korban.*Jarimahta'zīr* merupakan hak Allah namun tidak adanya nash yang secara jelas mengatur suatu perbuatan namun di tentukan oleh pemegang kekuasaan (pemimpin di suatu wilayah/ *waliyulamri*).

3. Jenis tambang menurut hukum Islam

Pemanfaatan sumber daya alam pertambangan, hampir semua perusahaan saat ini lebih menitikberatkan pada faktor ekonomi dibanding faktor moral dan etika lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan hanya pada tataran sains dan teknologi untuk mengurangi dampak lingkungan yang ada. Hakikatnya dalam mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan terhadap pertambangan, harus didasarkan rencana pertambangan yang sistematis yang mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan dari eksplorasi sampai pada reklamasi.

Agama Islam mempunyai pandangan dan konsep yang sangat jelas terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sumber daya alam,

---

[48]*Ibid,* 11

[49] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),. 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena manusia pada dasarnya khalifah Allah di muka bumi yang diperintahkan tidak hanya untuk mencegah perilaku menyimpang, tetapi juga untuk melakukan perilaku yang baik.Pengelolaan sumber daya alam tambang harus tetap menjaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kerusakan sumber daya alam tambang oleh manusia harus dipertanggung jawabkan di dunia dan akhirat.[50]

Jenis tambang dalam prespektif hukum islam apabila dilihat dari proses ketersediannya, ada dua jenis. Tambang yang menghasilkan dalam jumlah yang terbatas dan tidak berjumlah besar menurut ukuran untuk individu, dan tambang yang menghasilkan dalam jumlah banyak dengan kata lain barang tambang yang dihasilkan tidak pernah berhenti mengeluarkan hasil dan manfaatnya. Prespektif hukum islam apabila tambang yang menghasilkan barang galian yang jumlahnya terbatas maka boleh diambil dan dimiliki oleh siapapun secara pribadi. Ulama syafi'iyah berpendapat barang tambang yang menyebabkan seseorang mengambilnya berulang-ulang atau melebihi kebutuhannya maka barang tambang tersebut tidak dapat dimiliki secara individu.[51]

4. Manfaat pertambang dalam hukum islam

Salah satu konsep Islam dalam masalah pemanfaatan alam, dalam hal ini pemanfaatan pertambangan adalah *had al kifayah* (standar kebutuhan yang layak). Sumber daya alam berupa pertambangan, manusia tidak boleh melebihi standar kebutuhan yang layak karena harus mempertimbangkan

[50] Yusuf Al-Qaradhawi, 2001, *IslamAgamaRamahLingkungan*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar). 109
[51] Ibnu Qudamah, *Al-mugni,* cet. Ke-2, (kairo: Hajar, 1992 M), jilid VIII, 155-156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aspek keberlanjutan kehidupan, kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Sehingga pemanfaatan pertambangan tidak dieksplorasi dan dieksploitasi secara besar-besaranyang melebihi kebutuhan semestinya.

Pemanfaatan sumber daya alam tambang dalam hubungan dengan teori kemaslahatan yang berbasis keadilan, dikembangkan para *fuqaha*, dimana pertimbangan yang dominan dalam ukuran *maslahat* adalah keadilan. Keadilan (*al-adlah*), kebebasan (*al-phurriyah*), dan persamaan (*al-musawah*) merupakan sendi dasar ajaran Islam. *Maslahat* secara etimologi adalah kata tunggal dari kata *al-masalih* yang arti dengan kata sholah yaitu mendatangkan kebaikan-kebaikan, yang mengandung manfaat didalamnya baik untuk memperoleh manfaat, kebaikan maupun untuk menolak *kemudharatan,* disebut dengan *maslahat.*[52]

Kontek kajian fiqih, kata maslahan menjadi istilah teknis yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syariah dalam penetapan hukum bagi hamba-hambanya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima hal tersebut. Kemaslatana yang dikehendaki adalah kemaslahatan yang hakiki dan bersifat umum, bukan yang bersifat yang menjadi hikmah hukum bagi syara' dalam membina hukum. Hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan maslahat dan menolak *kemudharatan*.

Tujuan hukum harus diketahui dan mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan

[52] M.Hasbi Umar., *Nalar Fikih Kontemporer,* (Jakarta: Gaung Pres, 2007), 87-88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin persoalan-persoalan hukum kontemporer. Tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengetahui apakah terhadap suatu kasus masih dapat diterapkan satu ketentuan hukum atau, karena adanya adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat lagi diterapkan.[53]

[53]*Ibid.* 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
ALIH FUNGSI PERTAMBANGAN DI DESA JADDIH

A. Sejarah Pertambangan Kapur Di Desa Jaddih

Desa Jaddih merupakan salah satu dari 11 desa yang terletak di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Desa Jaddih secara geografis berbatasan dengan Desa Parseh dan Desa Sanggar Agung di sebelah Timur, Desa Keleyan dan Socah di sebelah Barat, Desa Bilaporah di sebelah Utara, dan Desa Buluh di sebelah selatan. Jarak Desa Jaddih dari Kabupaten Bangkalan sekitar 15 km. Jaddih memiliki luas wilayah kurang lebih 823,71 Ha dengan luas tanah sawah 36,20 Ha, tegalan 581,01 Ha, dan luas lain-lain 5,50 Ha Sebagian besar merupakan lahan kosong atau tegalan. Desa Jaddih terletak pada ketinggian 15 Mdpl dengan curah hujan rata-rata 15,25 mm/th. Terdapat 11 dusun di Desa Jaddih yaitu Jaddih Timur 1, Jaddih Timur 2, Jaddih Barat 1, Jaddih Barat 2, Jaddih Selatan 1, Jaddih Selatan 2, Jaddih Selatan 3, Jaddih Utara 1, Jaddih Utara 2, Jaddih Tengah 1, Jaddih Tengah 2.

Desa Jaddih memiliki sumber daya alam yang melimpah. Desa Jaddih bergantung pada sektor pertanian. Komoditas unggulan yang dimiliki Desa Jaddih adalah padi dan kacang tanah. Berdasarkan data penyusunan potensi ekonomi kecamatan Socah tahun 2017 untuk Desa Jaddih menyebutkan bahwa masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian sebanyak 1.858 orang tidak heran jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling banyak dihasilkan berasal dari sektor pertanian.[54] Akses menuju Desa Jaddih dari Ibu Kota Bangkalan sudahlah lancar meskipun ada beberapa titik jalan yang berlubang. Jarak dari Bangkalan ke Desa Jaddih dapat ditempuh selama 20 menit. Untuk jarak ke kantor pemerintahan Kecamatan kurang lebih 5 Km.

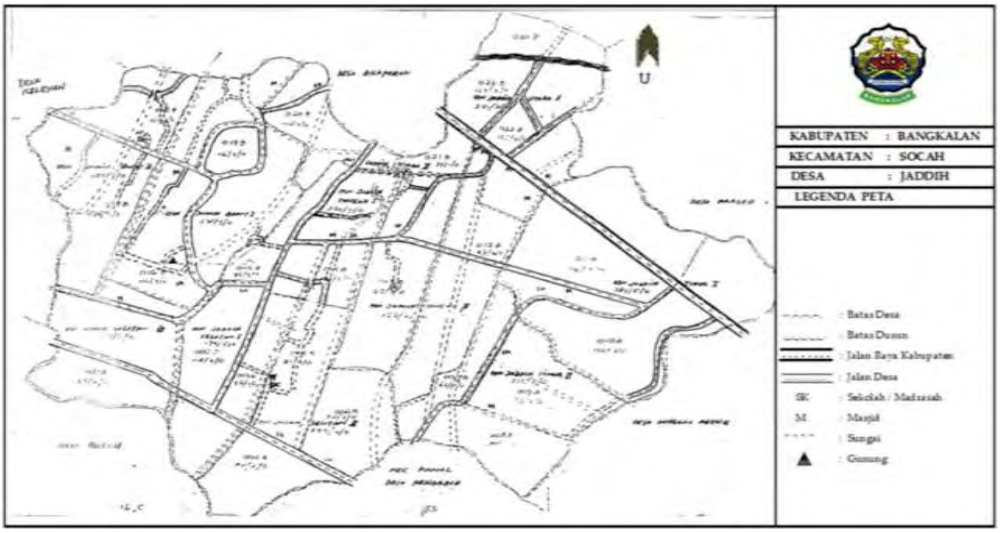

Gambar 1.1
Dena Desa Jaddih Kecamatan Soccah Kabupaten Bangkalan Madura

Desa Jaddih terdiri dari berbagai tingkatan ekonomi mulai dari yang tidak mampu sampai yang paling kaya, dengan topografi yakni sebagai daerah dataran rendah tersebut menimbulkan pola mata pencaharian yang menyesuaikan dengan kultur keadaan geografis, di mana mata pencaharian penduduk Desa Jaddih sebagian besar adalah petani, pedagang, wiraswasta, tambang kapur, dan pasir. Potensi Desa Jaddih tidak terlepas dari kondisi alam yang ada yakni dataran rendah dengan mayoritas penduduknya sebagai petani. Masyarakat Jaddih

[54] Profil Desa/Kelurahan Jaddih Socah Bangkalan Madura Tahun 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja sebagai buruh di bukit kapur hasil olahan ini mereka jual ke luar Jaddih. Warga atau masyarakat dalam sektor lain bergantung pada cocok tanam dan niaga. Kepemilikan lahan mereka yang luas menjadikan lahan banyak yang tidak maksimal pada penggunaannya.

Potensi yang terdapat dalam bidang pertanian adalah penanaman atau pembudidayaan kacang tanah. Selain kacang tanah, potensi yang cukup besar adalah jagung, padi, rambutan, salak, nangka, dan durian. Sektor pertanian sangat berpengaruh di Desa Jaddih. Cocok tanam mereka terbagi dalam berkebun dan bertani. Penyagunaan ini berada di sebagian Dusun Jaddih Barat dan Dusun Jaddih Selatan. Desa Jaddih juga mempunyai areal penambangan pasir dan batu kapur. Penambangan batu kapur dapat dijadikan batu bata untuk pembangunan masyarakat baik di Jaddih sendiri atau di jual ke luar daerah. Selain itu batu penambangan yang besar juga dapat digunakan untuk pondasi rumah, kemudian sisa-sisa penambangan kapur yang putih yang hancur juga dapat digunakan untuk isian pondasi. Selain itu, pembakaran kapur untuk dijadikan cat rumah para penduduk.[55]

Desa Jaddih juga memiliki sumber penghasilan dari pertambangan kapur. Tepat di Desa Jaddih bagian timur dan selatan terdapat bongkahan batu kapur yang sangat melimpah. Bongkahan kapur ini yang dijadikan masyarakat sekitar sebagai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Mulai ditemukannya

[55] https://desa.Jaddih/tentang-Jaddih/sejarah/aktifitas/. Diakses pada tanggal 1 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bongkahan ini masyarakat sedikit demi sedikit mulai menggeluti profesi penambang kapur. Bukit Jaddih hingga saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pertambangan batu kapur kelas menengah. Kegiatan pertambangan di Bukit Jaddih menghasilkan rata-rata 100 truk tanah urug batu kapur dan 5000 batu bata putih setiap harinya. Sasaran konsumen dari hasil tambang Bukit Jaddih adalah masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah Bangkalan serta pabrik-pabrik bahan bangunan yang ada di Surabaya dan sekitarnya.

Pekerja tambang dan alat berat setiap hari aktif pada jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Antusias warga yang begitu besar pada pertambangan ini dilakukan demi menghasilkan uang. Bukit kapur ini secara umum merupakan aset yang menjadi pekerjaan bagi masyarakat Desa Jaddih. Menambang kapur dijadikan pekerjaan pokok atau sampingan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tebing-tebing kapur yang terlihat dari kejauhan itu tidak terbentuk secara alami, melainkan akibat pahatan para penambang kapur yang mengais rejeki areal pertambangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 2
Gambar diatas menjelaskan masyarakat yang sedang melakukan kegiatan pertambangan batu kapur di bukit Jaddih.[56]

Gambar 3
Gambar diatas menjelaskan lokasi bukit Jaddih yang sudah terpahat oleh penambang-penambang batu kapur.[57]

B. Sejarah Peralihan Fungsi Tambang di Desa Jaddih

Pulau Madura memiliki banyak tempat wisata, salah satu objek wisata di Madura yang sedang naik daun dan ramai dikunjungi saat ini adalah Bukit Jaddih. Bukit Jaddih merupakan bebatuan kapur yang terbentuk dari aktivitas penambangan batu kapur. Bentuk bukitnya yang unik dan terkesan eksotis memberi kesan seolah Bukit Jaddih merupakan tempat wisata di Timur Tengah, bukan Madura. Pemilik tambang di lokasi tersebutlah yang berinisiatif sendiri mengelola bekas tambang mereka agar layak menjadi tempat wisata. Bukit Jaddih awalnya adalah bukit yang

[56] Kumparan,"Bukit Jaddih, TambangKapur di Madura yang Mirip Cappadocia", dalam https://kumparan.com/kumparannews/bukit-jaddih-tambang-kapur-di-madura-yang-mirip-cappadocia-1sGptxAxDO7.html, diakses 14 November 2020

[57] Madeline Romanov, "Wisata Bukit Jaddih, Bekas Tempat Penambang yang Menjelma Menjadi Obyek Pariwisata", dalam https://www.tempatwisata.pro/wisata/Bukit-Jaddih.html, diakses 14 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan tempat persembunyian oleh para pejuang di zaman penjajahan, oleh karena itu dapat ditemui lubang-lubang gua yang dulu dipakai sebagai kamar persembunyian para penjajah dan ada satu bunker warisan Belanda, pernah digunakan untuk menyimpan gudang senjata.[58]

Bukit-bukit sisa penambang tidak hanya menampilkan pahatan dan ukiran, namun juga membentuk sejumlah goa kecil dan salah satu bentuk galiannya membentuk kolam besar yang dimanfaatkan masyarakat. Bukit Jaddih ini sebagai pengerukan kapur untuk bahan bangunan yang dilakukan oleh warga, kemudian setelah tiga tahun tepatnya tahun 2015 terdapat kolam renang. Warga sekitar ada yang memposting foto kolam renang tersebut di sosial media dengan menyertakan lokasinya, kemudian lokasi tambang yang awalnya tidak untuk umum dan hanya warga yang boleh masuk di area tambang semakin hari semakin banyak yang mulai masuk area tambang tersebut.

Pemilik lahan dan masyarakat sekitar memanfaatkan bukit kapur menjadi tempat wisata yang baru. Ada tiga lokasi berbeda dan pemilik, ketiga pemilik tersebut memanfaatkan lahannya untuk dijadikan tempat wisata dan dibentuk yang unik agar masyarakat semakin tertarik untuk datang ke wisata bukit kapur. Masyarakat yang mulai aktif dengan cara berjualan makan disekitar bukit kapur. Banyaknya wisatawan yang datang membuat daerah atau Desa Jaddih jadi dikenal oleh masyarakat Madura atau luar Madura. Pahatan-pahatan bekas galian oleh pekerja penambang kapur

[58] https://desa.Jaddih/tentang-Jaddih/sejarah/aktifitas/. Diakses pada tanggal 1 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk datang berpariwisata di bukit kapur Desa Jaddih.

Tahun 2013 kepala Desa, pemilik lahan dan juga sejumlah tokoh didesa Jaddih mulai melakukan pembicaraan mengenai penataan yang ada di Jaddih, sadar akan kerusakan alam yang banyak ditimbulkan para penambang mulailah ditemukan kebijakan yang perlahan mengalih fungsikan pertambangan kapur menjadi sebuah pusat objek wisata. Bukit kapur menjadi objek wisata masyarakat desa Jaddih dan masyarakat antusias untuk mengelola wisata tersebut, Karena setiap harinya banyak wisatawan yang datang untuk menikmati pemandangan yang unik, hal itu tidak disia-siakan masyarakat untuk mengambil keuntungan dengan memberikan tarif parkir untuk masuk kebukit tersebut dan membayar tarif jika menggunakan atau masuk ke kolam renang di bukit kapur.

Gambar 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar diatas merupakan kolam renang di tengah-tengah lokasi wisata bukit Jaddih dan resmi dibuka pada tahun 2015.[59]

Bukit Jaddih merupakan objek wisata yang tergolong baru di kabupaten bangkalan. Objek wisata ini merupakan kawasan pertambangan yang statusnya merupakan tanah warga. Bukit Jaddih ini merupakan objek wisata dengan jenis perpaduan antara wisata alam dan wisata buatan. Daya tarik dari bukit Jaddih ini adalah ornamen-ornamen sisa penambangan yang dapat dikategorikan sebagai buatan manusia, serta keindahan panorama bukit kapur dan pemandangan disekitarnya yang tergolong sebagai keindahan alam. Pengembangan objek wisata bukit Jaddih ini digagas oleh warga setempat yang juga merupakan penanggung jawab lahan pertambangan kapur.

Pemandangan di bukit Jaddih ini merupakan bentukan akibat penambangan kapur putih selama bertahun-tahun hingga membentuk keelokan tebing raksasa dengan bentuk eksotis dan artistik. Pemandangan menarik dari bongkahan-bongkahan bahkan guratan dari kapur putih yang berukuran besar, selain itu disebelah utara bukit terdapat kolam renang dengan nama Goa potte yang terbentuk secara alami. Kolam renang Goa potte terbentuk akibat galian tambang kapur putih yang mengeluarkan mata air secara alami yang kemudian direnovasi oleh pemerintah daerah kabupaten bangkalan.

[59] Rizka Nur Laily M, "7 Foto Bukti Jaddih di Madura, Mirip Tempat Wisata Populer di Turki", dalam https://m.merdeka.com/jatim/7-foto-bukit-jaddih-di-madura-mirip-tempat-wisata-populer-di-turki.html?page=2.html, diakses 14 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukit Jaddih ini disebut-sebut mirip dengan kapadokia, sebuah kawasan wisata populer di turki. Warna kecoklatan pada bukit kapur Jaddih serupa dengan batu-batu bersejarah dikawasan kapasdokia. Kawasan bukit Jaddih dikelilingi pepohonan yang memberi kesan sejuk pada kawasan wisata ini. Pahatan dan ukiran unik bukit Jaddih berasal dari aktivitas penambang kapur, selain keindahan alam yang indah yang membuat daya tarik wisatawan asing maupun lokal yaitu tiket masuknya yang tergolong murah.

Gambar 5
Gambar tersebut adalah bentuk ornamen yang dihasilkan dari pahatan penambang yang dibentuk untuk memanjakan mata para wisatawan.[60]

Harga tiket masuk wisata bukit Jaddih tergolong murah, pengunjung di kenakana biaya Rp. 7.500 per orang pada hari biasa dan Rp. 10.000 pada hari libur. Sementara untuk pengendara motor yang berbonceng Rp. 20.000 untuk hari libur dan Rp. 15.000 untuk hari biasa, tiket masuk untuk mobil Rp. 30.000 pada hari libur dan Rp. 25.000 untuk hari biasa dan

[60] Iwan Nugroho, "Wisata Bukit Jaddih dan Arosbaya, Bangkalan, Perlu Sentuhan Edukasi" dalam https://www.kompasiana.com/iwannugroho/wisata-bukit-jaddih-dan-arosbaya-bangkalan-perlu-sentuhan-edukasi_58d4ed5eb49373b22cb152bc.html, diakses 15 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penumpang yang terhitung Rp. 5.000 per orang. Potensi wisata bukit Jaddih jika dikelola dengan baik dan benar akan berdampak positif bagi pemasukan daerah kabupaten bangkalan. Wahana kolam renang Rp. 20.000 untuk anak-anak dan Rp. 25.000 untuk orang dewasa.

Data dinas kebudayaan dan pariwisata (dispubar) menunjukan, 2015, tercatat 1.777.251 wisatawan yang menikmati keindahan kota salak. Tahun 2016 hanya 1.694.092 pengunjung terpaut 83.159. Data wisatawan ini berdasarkan jumlah kunjungan di 14 objek wisata yang ada di pulau garam mencakup wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Keputusan pemerintah daerah untuk mengubah tambang dan dialih fungsikan menjadi obje[k wisata sudah benar, alasan pemerintah daerah sudah sangat kuat karena alam seharusnya dilestarikan dan kelestariannya berkelanjutan. Alam jika dilestarikan akan mensejahterakan berbeda dengan penambangan kapur cenderung mengekploitasi sumber daya alam dan mineral yang terkandung didalamnya.[61] Peraturan Daerah Kabupaten Bangalan No. 8 Tahun 2013 yang memperbolehkan pertambangan yang dilakukan dikawasan bukit jaddih merevisi Perda kabupaten bangkalan No. 13 Tahun 2017 tentang perusahaan Daerah Sumber Daya yang berkecimpung dibidang pertambangan yang membolehkan perubahan atas tambang yang dijadikan objek wisata.

[61] Kafid[[[[[[ramadhan,"Pembuatan Sistem Informasi Obyek Pariwisata Di Kabupaten Bangkalan Berbasis Websig",(Skripsi---ITS, Surabaya,2017) 7-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 6
Gambar diatas adalah wisatawan yang berasal dari luar pulau Madura yang sedang berfoto diarea wisata bukit Jaddih[62]

Pengunjung tidak hanya di suguhkan dengan pemandangan yang baik tetapi disana juga terdapat banyak yang menjual makanan khas Madura dan juga khas Desa Jaddih. Kerajinan tangan juga tersedia di dalam kawasan wisata mulai dari boneka sakera, baju adat Madura, clurit dan pecut beserta kuda lumpingnya. Masyarakat yang merasa penghasilannya bertambah karena adanya wisata mulai menjaga dan merawat lokasi tambang yang dirubah menjadi kawasan wisata. Masyarakat yang tidak bisa mendapatkan took didalam kawasan wisata juga bisa mengandalkan jasanya sebagai fotografer, pendayung perahu danau, temapat parkir dan juga bisa berkeliling menjajakan minuman kepada wisatawan.

[62] Gardena Puteri Ayudila, "Bukit Kapur Jaddih, Wisata di Bangkalan Madura yang Bagus Buat Hunting Foto", dalam https://blog.reservasi.com/bukit-kapur-jaddih-madura/.html, diakses 15 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 7
Pusat oleh-oleh dikawasan wisata bukit Jaddih[63]

[

Gambar 8
Danau alami y[ang tercipta dari pahatan penambang, air yang keluar dari pengerukan menjadi mata air alami[64]

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membuat perubahan-perubahan terjadi begitu cepat. Salah satunya mengenai

[63] Travel Promo, "Bukit Jaddih tiket & Aktivitas-November 2020" dalam https://travelspromo.com/htm-wisata/bukit-jaddih-bangkalan/.html, diakses 20 November
[64] PulauMadura.com, "Obyek Wisata Danau Biru di Bukit Jaddih Socah-Kabupaten Bangkalan", dalam https://www.pulaumadura.com/2017/01/obyek-wisata-danau-biru-bukit-jaddih-socah-bangkalan.ht[ml?m=1.html, diakses 14 November 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaan penambangan kapur di Jawa Timur yang saat ini populer dikunjungi oleh wisatawan. Bentang alam Jawa Timur merupakan pegunungan kapur yang dimanfaatkan oleh penduduk sekitar sebagai sumber ekonomi.masyarakat menambang kapur untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah demi menghidupi keluarga.[65]

Lokasi bekas tambang kapur bukit Jaddih bangkalan kini berubah, lokasi bukit Jaddih terletak di desa Jaddih, kecamatan socah, kabupaten bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bukit Jaddih berjarak 10 kilometer dari pusat bangkalan. Bukit Jaddih juga berjarak 28 kilometer dari pusat kota surabaya dan dapat dijangkau melalui jembatan suramadu yang menghubungkan pulau Madura dengan Surabaya. Bukit Jaddih merupakan kawasan tambang kapur yang masih aktif, aktivitas penambangan kapur masih terus berjalan bersamaan dengan bukit ini menjadi salah satu destinasi wisata fotogenik yang diminati wisatawan. Keindahan alamnya dialih fungsikan sebagai lokasi wisata untuk umum.

C. Dampak Alih Fungsi Pertambangan Dijadikan Objek Wisata

1. Dampak sosial ekonomi masyarakat

Keberadaan industri pariwisata ditengah kehidupan sosial yang sangat berarti terutama perubahan ekonomi, dengan terjadinya perubahan ekonomi pola mata pencaharian masyarakat mengalami perubahan. Peranan pariwisata dapat dilihat dari konstribusi terhadap penyerapan tenaga kerja masyarakat, walaupun tidak ada angka pasti untuk sektor pariwisata dalam

[65] Nopy, "*Konstruksi sosial Desa Jaddih dalam Pengelolaan Wisata", Jurnal sosial*, No.2, (2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan statistik. Dampak pariwisata terhadap perekonomian masyarakat menghasilkan manfat ekonomi yang baik bagi tuan rumah yang tinggal disekitar tempat pariwisata tersebut. Manfaat perekonomian yang terjadi oleh masyarakat sekitar tempat pariwisata ditunjukkan dengan banyaknya masyarakat yang membuka lapangan pekerjaan bagi diri mereka sendiri, dengan seperti itu masyarakat yang membuka lapangan perkerjaan dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Pariwisata juga sering dikatakan bahwa memiliki energi yang luar biasa hingga membuat masyarakat setempat mengalami perubahan dalam aspeknya salah satunya perubahan ekonomi yang dialami masyarakat sekitar Bukit Kapur. Pemilik lahan pengerukan membuka wisata Bukit Kapur karena banyaknya masyarakat yang datang dan berkunjung. dengan ini pemilik lahan membuka lapangan pekerjaan bagi mansyarakat sekitar yang ingin bekerja dan mendapatkan penghasilan, informan yang didapat masyarakat sekitar mendapat pekerjaan sebagai penjaga loket, membuka warung makanan dan tukang perahu di Danau Biru.[66]

2. Dampak perubahan masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terkait pengembangan objek wisata bukit Jaddih diukur dari kehadiran dan kearifan mereka dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah serta diukur pula dari kearifan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran atau masukan selama kegiatan pengembangan objek wisata berlangsung. Tingkat partisipasi

[66] Supriati Mandaningtiyas."*Kontruksi Desa Jaddih Dalam Pengelolaan Wisata".* Jurnal Sosiologi, No.1, Vol.12, (juni, 2018), 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat diklasifikasikan berdasarkan keikutsertaan mereka dalam setiap kegiatan yang menjadi tolak ukur tingkat partisipasi mereka dalam perencanaan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan objek wisata bukit Jaddih diukur dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, serta memberikan pelayanan bagi wisatawan dan juga mempromosikan objek wisata. Masyarakat yang sedikit demi sedikit merasakan kepuasan tersendiri karena pengelolaannya berjalan dan terbilang sukses karena adanya keseimbangan kesempatan bagi warga dalam menikmati hasil-hasil dari pariwisata. Pengembangan selalu ada dalam setiap tahap pendistribusian hasil yang disebut pemanfaatan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan ini terjadi setelah masyarakat merasakan manfaat setelah adanya objek wisata bukit Jaddih.

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya konstruksi sosial masyarakat mengenai wisata Bukit Jaddih terdiri dari beberapa aspek. Yaitu pada aspek ekonomi telah memunculkan eksternalisasi wisata Bukit Jaddih sebagai tempat untuk mencari nafkah. Wisata ini termasuk tempat wisata yang baru bagi masyarakat Madura khususnya. Konstruksi sosial yang muncul dimasyarakat karena pemaksaan yang sama, membentuk suatu realitas baru bagi mereka. Sistem-sistem sosial dan pandangan hidup diciptakan dan dipertahankan secara sosial dalam masyarakat yang berubah-ubah atau sifatnya pluralistik dalam struktur sosial atau ide-ide budayanya. Eksternalisasi merupakan proses atau ekspresi diri manusia dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun tatanan kehidupan atau dapat juga dartikan sebagai proses penyesuaian diri manusia dengan lingkungannya.

Interaksi sosial memiliki beberapa jenis pola yaitu pola antar individu, antar kelompok dan antar individu dengan kelompok. Masyarakat berinteraksi dengan pengunjung wisata bukit kapur ketika ada seorang pengunjung bertanya lokasi atau jalan menuju wisata kepada masyarakat sekitar. terjadi interaksi antar individu, dan interaksi antar seorang pengunjung dengan informan yang berdahang atau penjaga loket wisata Bukit kapur. Pola interaksi sosial antar kelompok terjadi sebagai satu kesatuan dan bukan menyangkut pribadi-pribadi sebagai anggota dari kelompok yang bersangkutan. Interaksi antar individu dengan kelompok misalnya pemilik lahan memberitahukan kepada masyarakat untuk membuka wisata dan masyarakat akan ikut serta dalam pengelolaan wisata tersebut.

Masyarakat sekitar merespon pengunjung yang datang dengan baik. informan yang didapat mengatakan tidak ada masyarakat yang bertentangan dengan adanya wisata Bukit Kapur ini. Pengunjung sampai saat ini tidak ada keluhan, hanya ada berita pengunjng yang mengeluh daerah atau kawasan Desa Jaddih sekitar wisata tidak aman melainkan masih banyak terjadi pembegalan kendaraan bermotor. Ekspresi diri manusia dalam membangun tatanan kehidupan, atau dapat juga dartikan sebagai proses penyesuaian diri manusia dengan lingkungannya. Perubahan juga terjadi pada pola fikir masyarakat untuk memanfaatkan bukit Kapur ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tempat wisata yang unik sehingga masyarakat banyak yang datang ke wisata tersebut. Hasil penelitian masyarakat memiliki pandangan yang sama mengenai pariwisata yaitu pariwisata sebagai tempat untuk mencari nafkah bagi masyarakat sekitar.[67]

D. Manfaat Alih Fungsi Pertambangan Dijadikan Objek Wisata

Banyaknya wisatawan yang datang membuat daerah atau Desa Jaddih jadi dikenal oleh masyarakat madura dan masyarakat luar Madura, pahatan-pahatan bekas galian oleh pekerja penambang kapur menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang berpariwisata ke Bukit Kapur. Manfaat wisata terhadap kondisi ekonomi masyarakat lokal memiliki dampak yang besar. Manfaat seperti terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan kerja, dampak terhadap harga, dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan, dampak terhadap kepemilikan dan kontrol.

Manfaat yang muncul dalam pembangunan suatu daerah mampu memberikan dampak yang positif, anatara lain peningkatan pendapatan masyarakat, dengan seperti itu masyarakat dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Masuknya sektor pariwisata kewilayah ini membuat masyarakat berfikir untuk melakukan suatu inovasi baru demi mendapatkan penghasilan yang meningkat dibandingkan sebelumnya. Sarana dan prasarana penunjang pariwisata di kawasan ini pun mulai dibangun seperti pintu masuk, jalan, dan tempat parkir serta telah dibangun salah satu wahana yang paling diminati pengunjung yaitu

[67] Elyana R,D dan M. Baiqoni. *"Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Bukit Jaddih, Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan"*. Jurnal Sosiologi, No.II Vol 3, (Juni, 2017)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolam renang alami yang sumber airnya berasal dari air tanah di perbukitan kapur. Berkembangnya obyek wisata Bukit Jaddih ini seharusnya memberikan pengaruh postif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan terutama jika masyarakat lokal dilibatkan dalam pengelolaannya.

Data dinas kebudayaan dan pariwisata (dispubar) menunjukan, 2015, tercatat 1.777.251 wisatawan yang menikmati keindahan kota salak. Tahun 2016 hanya 1.694.092 pengunjung terpaut 83.159. Data wisatawan ini berdasarkan jumlah kunjungan di 14 objek wisata yang ada di pulau garam mencakup wisata alam, wisata budaya, dan wisata religi. Keputusan pemerintah daerah untuk mengubah tambang dan dialih fungsikan menjadi objek wisata sudah benar, alasan pemerintah daerah sudah sangat kuat karena alam seharusnya dilestarikan dan kelestariannya berkelanjutan. Alam jika dilestarikan akan mensejahterakan berbeda dengan penambangan kapur cenderung mengekploitasi sumber daya alam dan mineral yang terkandung didalamnya.[68]

Penataan area bekas tambang dengan baik perlu dilakukan karena pola penambangan seperti itu akan mendatangkan (PAD) pemasukan anggaran daerah dari dua sisi. Pertama dari sisi aktivitas tambang yang masih berjalan dan yang kedua dari sisi wisatanya. Bukit Jaddih berpotensi mendongkrak pemasukan untuk kabupaten bangkalan karena kedua aktivitas baik melalui penambangan ataupun wisata masih berjalan sampai sekarang.

[68] Kafid ramadhan,"Pembuatan Sistem Informasi Obyek Pariwisata Di Kabupaten Bangkalan Berbasis Websig",(Skripsi---ITS, Surabaya,2017) 7-9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manfaat lain yang timbul juga dari masyarakat sekitar yang bisa memanfaatkan objek wisata untuk mencari keuntungan dengan cara berjualan di sekeliling area bukit Jaddih.

Manfaat lain yang ditimbulkan selain yang didapat masyarakat adalah manfaat atas berhentinya pertambangan disebagian wilayah didalam lokasi kawasan wisata bukit Jaddih. Bekas lubang tambang yang telah dijadikan tempat wisata secara tidak langsung sudah merusak alam dan juga akan menimbulkan bahaya. Peranan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pengawasan dan juga pengelolaan wisata supaya tidakterjadi hal-hal yang merugikan pengunjung atau wisatawan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ALIH FUNGSI PERTAMBANGAN DIJADIKAN OBJEK WISATA MENURUT PERMEN ESDM NO. 07 TAHUN 2014 TENTANG PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DAN FATWA MUI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN

Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pascatambang agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan juga diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan zona awal dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. Kegiatan reklamasi merupakan akhir dari kegiatan pertambangan yang diharapkan dapat mengembalikan lahan kepada keadaan semula, bahkan jika memungkinkan dikembalikan lebih baik dari posisi sebelum penambangan. Kegiatan reklamasi mempunyai tujuan akhir untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar kondisinya aman , stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali.

Kegiatan tambang yang dilakukan di bukit jaddih Madura adalah kegiatan pertambangan yang resmi dan telah diberi izin oleh pemerintah daerah kabupaten Bangkalan. Pemeberian izin pertambangan harus diteruskan dengan dilakukannya reklamasi pascatambang, oleh karena itu pihak pengelola tambang berupaya menjadikan bekas galian tambang untuk dijadikan objek wisata. Perubahan atas objek wisata yang sebelumnya adalah lokasi tambang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetujui oleh pemerintah daerah dengan banyak pertimbangan. Faktor yang diutamakan adalah masuknya pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat sekitar pertambangan dan juga pengenalan kabupaten dengan fasilitas wisata yang sangat baik.

Dampak positif dari perubahan pertambangan menjadi objek wisata sangatlah banyak untuk masyarakat, pengelolaan tempat wisata juga mencakup penduduk sekitar. Aspek ekonomi masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik seiring terjadinya perubahan tambang menjadi objek wista. Dampak negatifnya perubahan struktur tanah yang tidak bisa kembali semula dan juga kerusakan ekosistim lingkungan. Zat yang terkandung didalam bebatuan juga terdapat zat yang belum tentu baik jika mengenai kulit manusia karena pengalokasian wisata dibukit jaddih juga terdapat fasilitas kolam renang yang dapat dinikmati pengunjung.

Melihat pemaparan penjelasan pada pembahasan yang telah dibahas diatas telah banyak menyinggung tentang seputar pertambangan baik dari segi hukum positif maupun dari segi hukum Islam. Penjelasan seputar hukum positif maupun hukum Islma telah mengarah berdasarkan prespektif Permen ESDM No. 7 tahun 2014 dan juga prespektif Fatwa MUI No. 22 tahun 2011. Penulis telah menemukan adanya indikasi persamaan dan perbedaan pendapat dari prespektif pandangan menurut peraturan mentri dan fatwa majelis ulama Indonesia.

A. Persamaan pendapat menurut Permen ESDM No. 7 tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 22 tahun 2011

Persmaan dari prespektif pandangan peraturan mentri ESDM No. 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan prespektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangan Fatwa MUI No. 22 tahun 2011 terletak pada kebolehan atau diizinkanya pelaksanaan kegiatan pertambangan dan juga diberikannya hak untuk melakukan reklamasi. Walaupun peraturan Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 berasal dari dua lembaga yang berbeda kedua peraturan ini memiliki persamaan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Persamaan norma yang terdapat dalam kedua peraturan ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut: (1) Kebolehan peralihan daerah tambang, (2) Tujuan pengalihan pascatambang, dan (3) Objek yang diatur dalam dua norma tersebut.

Kebolehan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dimaksud Permen ESDM No. 7 tahun 2014 telah tertuang didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Penjelasan tentang kebolehan peraturan pengalihan pascatambang dalam Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 tertuang pada Penyusunan rencana reklamasi tertuang pada bagian kedua pasal 10 ayat (1) pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) sesuai dengan jangka waktu kegiatan eksplorasi dengan rincian tahunan. Rencana reklamasi tahap operasi produk terkandung dalam pasal 12 ayat (1) pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi tahap operasi produk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincian tahunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyusunan rencana reklamasi pada pasal 10 dan pasal 12 ini harus disetorkan oleh pemegang IUP eksplorasi dan IUPK eksplorasi kepada Mentri melalui Direktur Jendral, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 hari kalender sebelum memulai kegiatan eksplorasi. Rencana reklamasi harus sesuai dengan kriteria keberhasilan meliputi standar penatagunaan lahan, revegetasi, dan penyelesaian akhir. Rencana biaya reklamasi harus menutup seluruh biaya pelaksanaan reklamasi termasuk biaya reklamasi yang dilakukan pihak ketiga.

Prespektif pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan terkandungan pada ketentuan hukum pada fatwa ini. Ketentuan hukum yang dimaksud pada no satu adalah pertambangan boleh dilakukan sepanjang kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan. Pertambangan yang dimaksud pada ketentuan hukum no satu harus berdasarkan perizinan yang berkeadilan. Pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan perwujudan kesejahteraan masyarakat. Kebolehan pada fatwa ini terdapat alasan kuat yang terkandung dalam ayat al-quran, hadits, kaidah fiqh, dan pendapat ulama.

Reklamasi menurut prespektif pandangan Fatwa MUI terletak pada ketentuan hukum no. 7 yaitu wajib melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi. Mengacu pada ketentuan hukum yang diberikan oleh fatwa MUI menarik jika melihat ketentuan hukum no. 6 bahwasannya pertambangan boleh dilakukan asalkan tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan juga pelaksanaannya harus ramah lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyaratan atau perizinan harus dijadikan acuan guna mengurangi kerusakan yang terjadi. Perintah allah untuk menjaga dan merawat bumi harus diterapkan oleh manusia, untuk itu allah berfirman dalam Surat Al-A'raf : 56 dan kaidah fiqh

وَلاَتُفْسِدُوافِي ٱلأَرْضِ بَعْدَإِ صْلاَ حِهَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya"

الضّرَرُيُزَالُ

Artinya: "kemudharatan itu harus dihilangkan"

Tujuan pengalihan pascatambang tambang ini sangat bermanfaat dibanding dengan melakukan reklamasi yang mengharuskan menutup semua bekas area pertambangan. Mulai dari biaya yang dikeluarkan yang tidak sedikit juga menguras waktu untuk memulihkan lahan yang sudah cacat atau rusak. Peralihan fungsi tambang menjadi objek wisata adalah solusi yang tepat karena selain bisa meminimalisir biaya juga mendapatkan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar desa Jaddih dan juga pendapatan daerah Kabupaten Bangkalan. Selain dari segi pengeluaran dan juga pendapatan aspek sosial masyarakat juga perlahan mulai berubah, karena banyaknya manfaat yang ditimbulkan itulah yang menjadi perhitungan lebih untuk melakukan peralihan tambang menjadi objek wisata.

Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 ini bertujan untuk lebih memanfaatkan bekas lahan agar dijadikan objek wisata, hal ini didorong

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penghematan biaya yang dilakukan penambang. Tindakan ini tentu saja sudah melalui pertimbangan dari berbagai aspek yang ditinjau. Pariwisata memang tepat diberlakukan di area bekas tambang Jaddih karena lokasinya yang sangat strategis dan juga mudah dilalui karena dibantu dengan lokasinya yang berdekatan dengan Suramadu. Aspek lain yang mendorong area bekas tambang Jaddih dijadikan objek wisata ini karena adanya pemasukan bagi masyarakat sekitar.

Fatwa MUI lebih bertujuan agar bekas area tambang dikembalikan kepada wujud yang semula. Fatwa ini lebih condong tidak mau mengambil resiko yang akan terjadi jika kedepannya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Fatwa MUI berpendapat bahwasannya proses eksplorasi dan eksploitasi wajib menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup agar tidak menimbulkan kerusakan *mafsadah.* Kegiatan pertambangan dalam prakteknya seringkali menyimpang dan tidak memperhatikan dampak negatif, baik dari segi ekologi, ekonomi, maupun sosial budaya.

Prinsip yang mendasar dari kedua lembaga ini sama-sama mengatur pada ketetapan norma yang berlaku pada masyarakat. Bukit Jaddih adalah sebuah masalah yang sering terjadi pada sebagaian masalah pada pertambangan yang ada di Indonesia. Permen ESDM dan Fatwa MUI yang memiliki wewenang dan bertugas meluruskan penyimpangan pada kegiatan pertambangan. Keputusan Permen ESDM dan Fatwa MUI ini tidak ada maksud lain dan sama-sama bertujuan untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi pada kegiatan pertambangan yang banyak terjadi di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perbedaan pendapat menurut Permen ESDM No. 07 tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 22 tahun 2011

Perbedaan yang terkandung dalam perspektif pandangan Permen ESDM No 7 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan prespektif fatwa MUI No 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan terletak pada syarat atau diperbolehkannya suatu pertambangan dijadikan sebuah objek wisata. Perspektif pandangan Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 pasal 12 menjelaskan bahwasannya perusahaan pertambangan dalam hal pelaksanaan kegiatan penambangan secara teknis meninggalkan lubang bekas tambang, maka wajib dibuat rencana pemanfaatan lubang bekas tambang.

Pemanfaatan lubang bekas tambang harus meliputi pengamanan lubang bekas tambang, pemulihan dan pemantauan dan pemeliharaan lubang bekas tambang. Pemanfaatan lubang bekas tambang bisa dijadikan pariwisata atau tempat pembudidayaan. Kawasan pertambangan baik yang masih beroprasi maupun yang sudah tidak beroprasi karena cadangan yang sudah habis memilik potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata tambang. Kawasan pertambangan memenuhi unsur dengan kriteria cukup sebagai kawasan wisata tambang yang didalamnya mengandung unsur pendidikan, pengalaman, konservasi maupun keunikan disamping keunggulan lain.

Perubahan area bekas tambang menjadi tempat wisata juga bermanfaat bagi daerah atau kota tempat wisata itu dibuat, dari mulai retribusi pengelolaan wisata hingga kemajuan pada daerah atau kota itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengembangan wisata pada kawasan tambang juga berdampak pada ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat disekitar area bekas tambang yang dijadikan tempat wisata. Prespektif Permen ESDM selama adanya manfaat yang ditimbulkan maka boleh dilaksanakan dan pelaksanaanya harus sesuai yang diamanahkan dalam Undang-undan g yang berlaku.

Prespektif pandangan Fatwa MUI No 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan tidak menjelaskan mengenai diperbolehkannya pertambangan dijadikan objek wisata, sesuai syarat pada ketentuan hukum no (2) huruf e bahwasannya harus melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pasca pertambangan. Kegiatan pertambangan yang yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana yang dimaksud angka (2) hukumnya haram. Perspektif fatwa ini juga mengingatkan para penambang untuk mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.

Pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana yang dimaksud pada angka (3) penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Ketentuan umum pada fatwa ini mengarah pada kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan. Pencemaran lingkungan juga tergolong dan dapat di kategorikan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafasid (kerusakan) dalam prinsip Islam harus di hindari dan harus ditanggulangi.[69]

Prespektif MUI dalam fatwanya hanya menginginkan agar dikembalikannya daratan yang sudah dijadikan tambang untuk kembali kedalam bentuk semula. Reklamasi seharusnya adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan lahan bekas tambang mendekati kondisi awal, bila sebelumnya kawasan tambang itu adalah hutan maka harus dikembalikan seperti hutan. Firman allah dalam surat Al-Rum ayat 41, Al-Syuara' ayat 183 dan juga hadits nabi

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan"

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَثًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّيَوْ مَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ يَارَبَّ إِنَّفُلَل نً قَتَلَنِي عَبَثًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٌ (رواه النسائي)

[69]Putusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-29 Nomor: 02/MNU-29/1994 tentang pencemaran lingkungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: " dari amr ibn syarid berkata: amr mendengar syarid berkata: Rasulullah SAW berkata: barang siapa membunuh satu ekor burung dengan sia-sia ia akan datang menghadap allah SWT di hari kiamat dan melapor: "wahai tuhanku, sifulan telah membunuhku sia-sia, tidak karena diambil manfaatnya"

Pengertian dari fatwa yang dikeluarkan majelis ulama Indonesia jelas dan tegas bahwasannya tidak diberlakukan lahan bekas galian tambang untuk dijadikan objek wisata ataupun penggunaan lahan dalam bentuk lain. Mengingat firman allah dan hadits nabi yang dijadikan pertimbangan bahwasannya merusak alam adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan atau bisa dikatakan haram hukumnya. Ketentuan hukum yang merujuk pada fatwa MUI harus benar-benar ramah lingkungan.

Perspektif MUI tidak memberikan keringanan kepada pelaku bisnis tambang dengan dalih untuk dijadikan sebagai objek wisata. Fatwa MUI ini tegas dengan memberikan aturan dimana pelaksanaan pertambangan wajib menghindari kerusakan darat dan laut, menyebabkan kepunahan atau terganggunya atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada disekitarnya. Pertambangan yang menimbulkan dampak buruk wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Penjelasan mengenai persamaan dan perbedaan ini telah diambil melalui keputusan permen ESDM No. 07 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan juga Fatwa MUI no. 22 tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan. Penjelasan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemaparan yang telah diterbitkan dan telah disahkan oleh lembaga yang berwenang dan dalam pengawasan presiden dan juga ketua lembaga yang telah di musyawarahkan oleh para pimpinanannya masing-masing.

C. Relevansi prespektif hukum pertambangan dijadikan objek wisata pada masa sekarang

Prespektif yang paling relevan untuk masa sekarang tentang hukum pertambangan dijadikan objek wisata adalah prespektif Permen ESDM No. 07 tahun 2011 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang membolehkan bekas galian tambang dijadikan objek wisata. Hal ini berdasarkan tinjauan dilokasi yang sangat memungkinkan untuk dilakukannya perubahan yang menjadikannya objek lokasi wisata.

Perspektif permen ini yang sangat diperlukan di bekas galian pertambangan desa jaddih kecamatan soccah bangkalan Madura. Meninjau dari segi pendapatan, akses jalan, dan kesejahteraan masyarakat disekitar bekas galian tambang. Potensi berkembangnya suatu daerah juga menjadi pertimbangan, melalui tempat wisata juga mengundang investor untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk berinvestasi melalui trevel,home stay, hotel ataupun mall.

Pemberian hukum haram juga akan berdampak luas jika pertimbangannya hanya melihat dari satu sisi dan tidak meninjau lokasi. Dampak yang dimaksud akan timbul pada lokasi-lokasi yang tidak terlalu banyak menimbulkan resiko seperti wisata bukit jaddih bangkalan Madura ini. Pertmbangan yang memiliki zat berbahayalah yang seharusnya tidak bisa dijadikan tempat wisata dan wajib hukumnya untuk direklamasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebolehan ini juga semestinya harus diizinkan oleh pihak penelitian dari depertemen pariwisata, jika surat izin sudah diterbitkan maka pengembangannya harus dilakukan. Hal ini juga menurunkan resiko yang terjadi jika ada kecelakaan yang ditimbulkan dikemudian hari. Dampak positif juga banyak dari perubahan lokasi tambang menjadi objek wisata yang menjadi paling relevan perspektif Permen ESDM.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang hukum ahli fungsi pertambangan dijadikan objek wisata menurut Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang pertambangan ramah lingkungan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alih fungsi pertambangan desa Jaddih kecamatan Soccah Kabupaten Bangkalan Madura telah sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Kesesuain praktik alih fungsi pascatambang ini bisa dilihat dari praktek pertambangan, model pengelolaan alih fungsi tambang, dan hasil akhir alih fungsi pertambangan telah sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan dalam Permen dan Fatwa.

   1) Prespektif Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara membolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekas galian tambang dijadikan objek wisata, hal ini berdasarkan karena banyaknya dampak positif terutama pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

2) Prespektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan tidak dibolehkannya bekas galian tambang dijadikan objek wisata, hal ini dikarenakan semua lokasi kegitan praktek pertambangan harus dikembalikan ke lokasi seperti semula. Prespektif ini sangat melarang bahkan mengharamkan kerusakan lingkungan karena berdampak buruk pada ekosistem yang berkelanjutan.

2. Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 memiliki persamaan dan perbedaan dalam menentukan hukum dari ahli fungsi pertambangan dijadikan objek wisata. Persamaannya terdapat pada kebolehan untuk melakukan kegiatan pertambangan dan juga kewajiban melakukan reklamsi. Perbedaannya terletak pada Permen ESDM No. 07 Tahun 2014 membolehkannya lokasi pertambangan dijadikan tempat wisata karena mempertimbangkan banyaknya dampak-dampak positif yang ditimbulkan. Berbanding kebalik dengan prespektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara detail bahwasanya boleh atau tidak dibolehkannya perubahan lokasi tambang dijadikan objek wisata, akan tetapi tuntutan yang dalam prespektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 ini sangat jelas bahwasannya lubang bekas galian tambang harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikembalikan ke lokasi seperti semula. Prespektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 ini juga mengharamkan kerusakan lingkungan maka penambang seharusnya memulihkan lubang bekas tambang menjadi aslinya karena supaya tidak menimbulkan bahaya kepada masyarakat sekitar bekas tambang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis berkenan memberikan saran kepada pihak yang bersangkutan, bahwasannya dalam pengembangan objek wisata bukit jaddih kecamatan Soccah Bangkalan Madura agar lebih ditingkatkan dan juga lebih mensejahterakan masyarakat untuk diajak bekerja sama dalam hal pengembangan ekonomi masyarakat kecil. Fasilitas penunjang seperti lapak untuk berjualan makanan daerah dan juga kerajinan khas pulau Madura.

Kepada pihak yang bersangkutan baik dari pemerintah daerah, dinas pariwisata dan juga pengelola wisata bukkit Jaddih sebaiknya melakukan musyawarah bersama mengenai penutupan lubang bekas galian tambang yang tidak dijadikan objek wisata atau yang memiliki resiko terjadinya hal-hal yang tidak dimungkinkan. Hal ini dikarenakan masih adanya tempat yang kurang adanya tersentuh pengelolaan dikawasan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, Sintia. "Kebijakan Hukum Pidana Pengelolaan Kawasan Karst Citatah Kabupaten Bandung Barat". Skripsi--Universitas Pasundan, Bandung 2018

Ahmad Al-Haritsi, bin Jaribah."*Fikih Ekonomi Umar*". t.tp. t.p. t.t.

Andrianto, Aan. "*Kepatuhan Penambangan Batu Kapur di Kabupaten Gunung Kidu*l". Skripsi—Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2015

An-Nabhani, Taqyuddin. "*Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*". Alih bahasa: Moh Magfur wachid, cet. Ke-7 Surabaya: Risalah Gusti, 2002

Erwin, M. "*Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*". Bandung: PT. Refika Aditama, 2008

Hakim, Rahmat. "*Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah*)". Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Hamka. "*Tafsir Al-Azhar*", Jilid 9, cet. Ke-7, Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2007

Harahap Adnan. "*Islam dan Lingkungan Hidup*". Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997

Hasbi, M, Umar. "*Nalar Fiqh Kontemporer*". Jakarta: Gaung Persada Press, 2007

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitihan Kualitatif.* Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

H,S, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika 2003

Linasari, Festi. "*Komunikasi Pemasaran Pariwisata dan Kunjungan Wisatawan Bangkalan*", Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 4, Nomor 2. t.tp., t.p. Desember 2016.

M, Abdurrahman. "*Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*". Bandung: PT. Remaja Rosdakarya t.t

M, Rasjidi. "*Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*". Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Mahfud, Masduqi. "*Masalah Hukum Islam*". Surabaya: Pustaka DAI Muda, 1981

Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian.* Jakarta: Rake Sarasin, 1989.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nopy. "*Kontruksi Sosial Desa Jaddih dalam Pengelolaan wisata*", Jurnal Sosial, No. 2. t.tp. 2015

Parnawati, Rita."*Ecotourism Development Strategy Of Bukit Jaddih Kurst*", Jurnal of Indonesia tourism and development studes,Volume VI Nomor 2. t.tp., t.t April 2018.

Purnomo,Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2008.

Qardhawi, Yusuf. "*Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*", Alih Bahasa: Didin Hafidhudin dkk. Jakarta: Robbani Press, 1997.

Qudhamah, Ibnu. "*Al-Mughni*", Cet. Ke-2. Kairo: Hajar, 1992 M.

Rahman, Abdur, I, Doi. "Tindak *Pidana dalam Syariat Islam*", Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Ramadhan, Kafid. "*Pembuatan Sistem Informasi Obyek Pariwisata di Kabupaten Bangkalan Berbasis Websig*". Skripsi—Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya, 2017.

Randy, Farizki.*" Pengelolaan Tambang Batu Kapur Bukit Karang Putih Indarung Oleh PT Semen Padang*". Skripsi--Universitas Andalas Padang, Padang, 2018.

Redi, Ahmad. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017.

Reza Ilham, Moh. "Kajian Tentang Keberlangsungan Industri Pengelolaan Batu Kapur Jaddih".Jurnal Pendidikan Geografi, Volume 5 Nomor 6. t.tp., t.p. Desember 2018

Rizqie Dhofary, Elyana."*Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Objek Wisata bukit Jaddih*", Jurnal Kepariwisataan, Volume 7 Nomor 4. t.tp., t.p. Maret 2017

Rumidi, Sukandar. "*Bahan-bahan Galian Industri*". Yogyakarta: Gadjah Mada University press, tt.

Saleng, Abrar. "*Hukum Pertambangan*". Yogyakarta: UII Press, 2004

Salim. "*Hukum Pertambangan di Indonesia*", edisirevisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.Shiddieqy (al), Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. t.tp., t.p., t.t

Shihab, Quraish. "*Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*". Bandung: Mizan, 1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sudrajat, Nandhang. "*Teori dan Praktik Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*". Yogyakarta: Pustaka Yunia, 2010

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2016. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Sunarso, Siswanto. "*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*". Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Sundari, S, Rangkuti. "*Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan*." Surabaya: Airlangga Press, 2005.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia,* Jakarta: Rineka Cipta 2006

Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafik 2011

Usman, Rahmadi. "*Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Wardi, Muslich, Ahmad. "*Hukum Pidana Islam*", Cet. Ke-1l. Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Yoeti. *Perencanaan dan Pengembangan Wisata.* Jakarta: Pradyan Paramita 1997

Zairi, Badudu. "*Kamus Umum Bahas Indonesia*". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Tim Redaksi Pustaka Yustia, *Kumpulan Peraturan Pemerintah 2010 tentang Pertambangan.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011

Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011. *Tentang Pertambangan Ramah Lingkungan*.

UU No. 04 Tahun 2009, *Tentang Pertambangan Batubara.* Jakarta: Wacana Intelektual 2007

UU No. 11 Tahun 1967, *Tentang Pertambangan Batubara.* Jakarta: Wacana Intelektual 2003

Permen ESDM No. 07 Tahun 2014, *Tentang Pelaksanaan Reklamsi dan Pascatambang.*

PP No. 23 Tahun 2010, *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PP No. 32 Tahun 1969. *Tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan.* Jakarta: Permata Pres 2000

PP No. 78 Tahun 2010, *Tentang Reklamasi dan Pascatambang.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id